

**PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DANA DESA (DD)
PADA APBDES DESA JAMBESARI KECAMATAN
JAMBESARI DARUS SHOLAH KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

YULI PUSPITA SARI
NIM: E20193025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2023**

**PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DANA DESA (DD)
PADA APBDES DESA JAMBESARI KECAMATAN
JAMBESARI DARUS SHOLAH KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh :

YULI PUSPITA SARI

NIM: E20193025

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MASHUDI, S.E.I.M.E.I

NUP. 201603134

**PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN DANA DESA (DD)
PADA APBDES DESA JAMBESARI KECAMATAN
JAMBESARI DARUS SHOLAH KABUPATEN BONDOWOSO**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Jumat
Tanggal : 23 Juni 2023


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.S.I
NIP: 197403122003121008

Sekretaris



Nadia Azalia Putri, M.M
NIP: 3509194403940003

Anggota :

1. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I.M.S.I ()
2. Mashudi S.E.I., M.E.I ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



MOTTO

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ

Artinya: “Dan tidak ada pertanggungjawaban sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka; akan tetapi (kewajiban mereka ialah) mengingatkan agar mereka bertakwa”.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an, 6: 69.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya serta kesempatan dan keridhoanNya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi agung Muhammad SAW, karena beliau adalah sumber segala ilmu. Dengan terselesaikannya skripsi ini, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan ibu tercinta, Tohari dan Hasanah. Terima kasih atas segala upaya dan perjuangannya yang telah diberikan kepada saya. Yang menjadi inspirasi, mengajarkan, membimbing dan mendidik saya untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi di setiap harinya. Yang selalu menjadi penyemangat terdepan dalam hal pendidikan saya, dan beliau juga yang tiada hentinya bersujud untuk mendoakan saya agar menjadi anak yang selalu rendah hati, berguna bagi sesama serta sukses dunia akhirat.
2. Kepada Pasangan saya Abdul Rasyid. Terima kasih sudah memberikan inspirasi yang sangat luar biasa, support sistem terbaik dan pelopor utama terhadap pembuatan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi yang terdepan dalam keadaan suka duka saya, selalu mementingkan kepentingan saya dan memprioritaskan saya dalam hal apapun. Terima kasih banyak.
3. Kepada sahabat-sahabatku dirumah tercinta, Sitti Fatimah, Izzah Ilfana Al hidayah, Alya Januarius. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik versi kalian yang tidak akan saya lupakan.

4. Kepada sahabatku tercinta, Uswatun Hasanah, Refi Megawati . Terima kasih banyak telah menjadi saudara terbaik dari MABA sampai saat ini. Yang selalu merangkul saya dan selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu memberikan wadah dan makan pada saat saya PP dari kampus UIN KHAS Jember.
5. Kepada teman kelas AKS 1 dan angkatan 2019, terima kasih atas segala kebersamaan dan kekompakannya selama 4 tahun ini.



KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq, hidayah dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “ Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa Pada APBDES Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso”. Skripsi ini buat untuk mendapat salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan studi Akuntansi Syariah Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Namun, atas pertolongan Allah SWT dan dukungan dari seluruh pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Babun Suharto, S.E, M.M selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Jember
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M. Ak selaku koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Hikmatul Hasanah, S.E.I.,M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Mashudi,S.E.I,M.E.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan dorongan semangat, bimbingan, arahan dan sudah banyak menyediakan waktu sehingga skripsi ini mampu diselesaikan.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berkenan memberikan ilmu dan motivasi untuk saya agar menjadi lebih baik.
8. Semua karyawan di tempat objek penelitian memberi informasi dan doa untuk penulis.

Semoga Allah SWT selalu memberi Hidayah dan Rahmat kepada pihak yang sudah rela membantu sampai skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembacanya.

Jember, 18 April 2023

Yuli Puspita Sari

ABSTRAK

Yuli Puspita Sari, 2023: “Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa Pada APBDes Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso”.

Kata kunci: Akuntansi keuangan, Dana desa, APBDES

Dana Desa mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak terlepas dari APBDes. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dalam tahun berjalan tersebut. Namun meskipun pengelolaan Dana Desa ini telah diatur sedemikian rapih, tetap saja ada kemungkinan-kemungkinan dalam pengelolaannya yang tidak sesuai dengan tuntunan dan arahan dari pemerintah pusat. Karena dalam beberapa kasus terakhir, terjadi penyelewengan dana desa oleh aparat desa.

Fokus masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana penerapan akuntansi keuangan dana desa pada APBDes Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana transparansi laporan keuangan dana desa pada APBDes Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso oleh pemerintahan desa?

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menjelaskan tentang Penerapan akuntansi keuangan dana desa pada APBDes Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso. 2) untuk menganalisis laporan keuangan dana desa pada APBDes Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso apakah sudah transparansi atau tidak terhadap masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis *field research* (penelitian lapangan). Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis penelitian ini berupa penerapan akuntansi keuangan dana desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Penerapan akuntansi keuangan dana desa di Desa Jambesari sudah melaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa dan siklus Akuntansi yang meliputi tahap pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan. 2) di dalam transparansi laporan keuangan dana desanya, Desa Jambesari transparansi kepada masyarakat, hal ini dibuktikan dari pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan secara terbuka (Bebas), seperti halnya dalam penyusunan RPJM Desa dan pada tahap-tahap dalam mengelola keuangan dana desa.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51

B. Subyek Penelitian.....	51
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Analisis Data.....	53
E. Keabsahan Data.....	55
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	56
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian.....	58
B. Penyajian Data dan Analisis.....	76
C. Pembahasan Temuan.....	86
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
1.1 Tabulasi APBDes Desa.....	4
1.2 Tabulasi Indeks Desa Membangun (IDM).....	5
2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu.....	10
4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	60
4.2 Data Penduduk Berdasarkan Usia.....	61
4.3 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	62
4.4 Mata Pencarian Penduduk Desa Jambesari	64
4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama.....	65
4.6 Fasilitas Dan Tenaga Kesehatan Desa	65
4.7 Nama- Nama Pejabat Desa Jambesari.....	67
4.8 Tim Penyusun RPJM Desa Jambesari	89
4.9 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Desa Jambesari.....	92



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Gambar Banner APBDES Desa Jambesari.....	94



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya dunia saat ini menjadikan Akuntansi memiliki peran penting dalam menjalankan kehidupan terutama dalam dunia perekonomian. Adanya berbagai macam permasalahan yang semakin memikat dan melesat sehingga membutuhkan informasi yang akurat. Salah satu kunci dari permasalahan tersebut adalah akuntansi. Akuntansi adalah kegiatan jasa yang bertujuan untuk menghasilkan informasi kuantitatif, terutama dari informasi keuangan.² Akuntansi juga membantu dalam pengambilan keputusan dengan mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi keuangan, yang kemudian dirangkum dalam laporan keuangan. Akuntansi berlaku dalam setiap golongan, mulai dari pemerintahan pusat, daerah hingga desa. Akuntansi desa adalah pencatatan proses transaksi di desa yang dipastikan melalui catatan yang kemudian dicatat dan dilaporkan keuangannya untuk memberikan informasi berupa laporan keuangan yang digunakan oleh kelompok desa. Pihak yang menggunakan informasi keuangan desa adalah masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Menurut Donald E. Kieso, Akuntansi keuangan ialah sebuah proses yang berujung pada pembuatan laporan keuangan berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan untuk dipakai baik pihak internal maupun

² Yamulia Hulu, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (Februari, 2018): 146-154.

pihak eksternal.³ Akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntan publik yang mencatat dan melaporkan segala proses yang berkaitan dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah segala hak dan kewajiban wilayah yang diuangkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah.

Tujuan akuntansi daerah adalah untuk memberikan informasi yang lengkap, akurat dan benar yang dapat dipertimbangkan dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi hasil keuangan masa lalu untuk membuat keputusan tentang masa depan dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Dana desa mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa dengan cara meningkatkan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, menghilangkan defisit pembangunan desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai tujuan pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari APBDes melalui semakin maraknya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan dan mengelola perekonomian desa harus berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, partisipatif serta terkendali dan dianggarkan serta dikelola dalam satu periode akuntansi sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember di dalam tahun berjalan.⁵ Meskipun pengelolaan dana desa sudah tertata dengan baik, namun masih ada kemungkinan pengelolaannya tidak sesuai dengan arahan dan

³ Heru Suchayo, "Pengelolaan APBDes Dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur," *Jurnal Karta Raharja* 1, no. 1 (2019): 33-46.

⁴ Wahyudi, "Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa Pada APBDes Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo" (Skripsi, Universitas Mercu Buana, Yogyakarta, 2022), 41.

⁵ Titin Akmalia, "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bontolangkasa Selatan Kabupaten Gowa" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 13.

pedoman pemerintah. Karena belakangan ini aparat desa menyalahgunakan dana desa. Terbukti beberapa perangkat desa saat ini diseret ke Pengadilan Tipikor dimana masalahnya mungkin bukan korupsi tapi administrasinya tidak seperti seharusnya. Seperti diberitakan media *online* yaitu kompas yang dimulai dari kepala desa yang ada di aceh, sampai ke pelosok NTT.

Desa Jambesari merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso yang berjarak sekitar 10 km dari ibu kota kabupaten Bondowoso. Penduduk di Desa Jambesari sebagian besar mengandalkan usaha pertanian dan peternakan. Pengelolaan keuangan desanya terutama dalam aspek APBDes didasarkan pada empat asas utama yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, sistematis dan disiplin anggaran.

Penulis tertarik meneliti di Desa Jambesari karena Desa Jambesari merupakan desa yang APBDesnya tertinggi dari 9 (sembilan) desa yang ada di kecamatan Jambesari Darus Sholah. Terbukti pada tahun 2022 APBDes Desa Jambesari memperoleh Rp 1.894.001.000 anggaran. Selain itu, Desa Jambesari menjadi ibu kota Desa kecamatan Jambesari Darus Sholah dan berstatus desa yang maju. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa ini. Ketertarikan ini karena APBDes sangat penting bagi pembangunan desa. Peneliti lebih memilih untuk mempelajari program ini karena ketika keuangan jujur dan dikelola dengan baik, maka hasil pembangunan akan terlihat jelas begitu juga sebaliknya.

Berikut penulis akan memaparkan laporan APBDes di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Solah kabupaten Bondowoso:⁶

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kecamatan Jambesari Darus Sholah
Tahun 2022

No	Nama –Nama Desa	APBDes
1.	Jambesari	Rp 1.901.753
2.	Jambeanom	Rp 1.217.061
3.	Pucanganom	Rp 1.078.916
4.	Sumber Jeruk	Rp 971.313
5.	Tegalpasir	Rp 806.540
6.	Pengarang	Rp 1.630.620
7.	Grujugan Lor	Rp 1.894.001
8.	Pejagan	Rp 903.119
9.	Sumber Anyar	Rp 1.098.77

Sumber :Dashboard Desa IDM

Dari daftar tabel di atas dapat disimpulkan bahwa APBDes Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah memang desa yang APBDesnya tertinggi dari desa yang lainnya. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti di Desa Jambesari. Disebut desa “Maju” karena Desa Jambesari dilihat dari segi komponen Indeks Desa Membangun (IDM) lebih unggul dari pada desa yang lainnya.

Berikut daftar tabel Indeks Desa Membangun (IDM) kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso :

⁶ Utsman, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 28 September 2022.

Tabel 1.2
Tabulasi Indeks Desa Membangun (IDM)
Kecamatan Jambesari Darus Sholah
Tahun 2022

No	Desa	Nilai IDM	Statuts Desa
1.	Jambesari	0.8667	Maju
2.	Jambeanom	0.7006	Maju
3.	Pucanganom	0.6648	Maju
4.	Sumber Jeruk	0.6500	Berkembang
5.	Tegalpasir	0.6814	Berkembang
6.	Pengarang	0.6648	Maju
7.	Grujugan Lor	0.6653	Berkembang
8.	Pejagan	0.6500	Berkembang
9.	Sumber Anyar	0.6648	Maju

Sumber : Dashboard Desa IDM

Dari daftar tabel IDM di atas sangat jelas bahwa Desa Jambesari dikatakan desa yang berstatus maju dan terunggul dari desa lain yaitu memperoleh nilai 0.8667, di desa yang lain juga ada yang berstatus desa maju namun nilai IDM dari desa tersebut masih lebih rendah dari Desa Jambesari seperti halnya di Desa Jambeanom 0.7006, Pucanganom 0.6648, Pengarang 0.6648 dan Sumber Anyar 0.6648. Selain alasan tersebut, peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana implementasi akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa Jambesari kabupaten Bondowoso, dana desa (DD) melalui kegiatan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan,, tata kelola, pelaporan dan akuntabilitas. Sehingga dengan hal ini kita mengetahui sistem pengelolaan APBDes di Desa Jambesari.

Penelitian ini berpedoman pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elgia tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Sareng Kecamatan

Geger Kabupaten Madiun, Tercatat bahwa Pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun menerapkan Prinsip Akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran APBDes tahun 2011.⁷ Secara keseluruhan akuntabilitas Pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pelaksanaan penelitian, penelitian ini menempatkan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada pusat prinsip tanggung jawab pengelolaan APBDesnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada anggaran dana desa APBDes di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa Pada APBDes Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso”** yang diharapkan mampu menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat khususnya dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jambesari.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian, diantaranya:

⁷ Elgia Astuty, "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)," *Jurnal Unesa* 1, no. 2 (2013): 475.

1. Bagaimana penerapan akuntansi keuangan dana desa pada APBDes Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso ?
2. Bagaimana transparansi laporan keuangan dana desa pada APBDes Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso Oleh Pemerintahan Desa ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk menjelaskan tentang penerapan akuntansi Keuangan Dana Desa Pada APBDes Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk menganalisis laporan keuangan dana desa Pada APBDes Desa Jambesari apakah sudah transparansi atau tidak terhadap masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, Adapun manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna sebagai sumber referensi pada penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai Penerapan akuntansi keuangan dana desa Pada APBDes Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan pengalaman dan menambah wawasan berfikir peneliti serta pemahaman tentang penerapan akuntansi keuangan dana desa pada APBDes Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso.

b. Bagi Pemerintahan Desa

Hasil penelitian ini menjadi referensi ke depan dalam memberikan pengetahuan desa dalam upaya mengembangkan akuntansi keuangan di Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso.

c. Bagi Pembaca

Memberikan pengetahuan tentang Penerapan akuntansi keuangan dana desa pada APBDes Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso.

d. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember dalam wacana pendidikan.

Untuk menambah wawasan literatur perpustakaan lebih khusus bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan ekonomi dan bisnis islam prodi Akuntansi Syariah dan juga diharapkan dapat memberikan

kontribusi kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

E. Definisi istilah

Definisi istilah merupakan pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul ⁸ Hal ini berguna agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh penulis. Hal ini juga menjadi penjelasan singkat tentang isi dari tulisan ini.

1. Akuntansi Keuangan

Akuntansi keuangan, juga dikenal sebagai akuntansi umum, adalah cabang akuntansi yang menangani pencatatan transaksi bisnis dan penyusunan laporan keuangan berkala sesuai dengan prinsip akuntansi. Proses penyusunan tersebut menggunakan proses pelaporan keuangan yang digunakan untuk menunjukkan hasil dan kondisi keuangan mereka kepada orang-orang di luar organisasi, termasuk investor, kreditur, pemasok, dan pelanggan.⁹

2. Dana Desa (DD)

Dana Desa menurut Peraturan Menteri Desa No. 21 tahun 2020 pasal 1 adalah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dewan Negara/kota dan untuk pembiayaan digunakan oleh penyelenggara negara. Pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰

⁸ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (IAIN Jember),73.

⁹ Kadek Sinarwati, *Akuntansi Keuangan* (Singaraja: Undikhas Press, 2013), 132.

¹⁰Peraturan Menteri Desa, No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) merupakan kewajiban pemilik perangkat desa, masyarakat desa dan pemerintah untuk memberikan informasi pengelolaan dan pelaksanaan dana desa berupa rencana program yang dibiayai dana desa.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari BAB I Pendahuluan hingga BAB V Penutup, guna mempermudah dalam pembahasan ini, maka peneliti menguraikan bab-bab agar memudahkan dalam melakukan pemahaman dan pembahasan. Sistematika pembahasan ini yaitu:

BAB I Pendahuluan: Berisi konteks penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka: Berisi tentang ulasan kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, serta pada bab ini memuat kajian teori.

BAB III Metode Penelitian: Berisi tentang penjelasan seputar metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, meliputi: Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data, dan diakhiri dengan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian: Berisi tentang hasil yang didapatkan oleh peneliti setelah melakukan penelitian, objek penelitian, analisis data, dan pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan dan Saran: Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta saran dari penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan, kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum terpublikasikan (skripsi, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Partini H melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Balangtanaya dalam meningkatkan pembangunan fisik desa Balangtanaya dalam pengelolaan sumber daya desa sudah berhasil dan masuk dalam kategori efektif.¹¹

Persamaan dalam penelitian ini sama dengan saat membahas keuangan desa. Perbedaan penelitian ini ialah terletak pada fokus penelitian sebelumnya yaitu untuk mengevaluasi efektivitas Pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

¹¹ Partini H, “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), 34.

Peneliti memfokuskan dana desa pada APBDes di desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus sholah kabupaten Bondowoso.

2. Heru Sucahyo melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan APBDes dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur.” Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dengan mempergunakan sistem keuangan desa telah tersedia dan diterapkan bagi pemerintah desa diseluruh wilayah Kabupaten Malang.¹²

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang APBDes. Perbedaan dari penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yaitu berusaha menggali informasi tentang pengelolaan keuangan desa dengan mempergunakan sistem keuangan desa, pengalokasian dana desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan strategi dalam membentuk arahan kegiatan bagi pemerintah desa dan lembaga desa dalam pengelolaan APBDes yang dapat mendukung pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak kepada dana desa APBDes Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso.

3. Dewi Nurani melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Kabun di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian

¹² Heru Sucahyo, “Pengelolaan APBDes Dengan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Malang Jawa Timur,” *Jurnal Karta Raharja* 1, no. 1 (2019): 33-46.

kualitatif deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada saat pengiriman laporan keuangan desa, Desa Kabun masih banyak laporan keuangan desa yang tidak sesuai dengan Pedoman Akuntansi Desa IAI-KASP 2015 yaitu tidak dilakukan percobaan pembukuan, tidak ada penyesuaian jurnal dan tidak ada penyusutan aset tetap dalam laporan kekayaan desa.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang penerapan akuntansi keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah terletak pada pengelolaan keuangan desa di Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu yang hal tersebut dimulai dari tata cara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dan penelitiannya menggunakan siklus akuntansi yang berpedoman pada IAI-KASP. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus penelitiannya pada Dana desa dalam APBDes yang ada di Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso.

4. Dian Saputra melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan di Pemerintahan Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.” Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif . Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan Desa Sukamaju

¹³ Dewi Nurani, “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Kabun di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019), 34.

kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.¹⁴

= Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas tentang penerapan akuntansi keuangan. Perbedaan dari penelitian ini ialah mengenai kesesuaian Penerapan akuntansi pada prinsip akuntansi berterima umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus penelitiannya ialah terletak pada dana desa APBDes di Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso.

5. Titin Akmalia melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan APBDes di Desa Bontolangkasa Selatan Kabupaten Gowa.” Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bontolangsa didasarkan terhadap prinsip transparansi dengan memasang papan transparansi atau baliho yang mencantumkan barang-barang APBDes yang dimulai dari pendapatan, pengeluaran untuk pembiayaan dan prinsip-prinsip akuntabilitas ditahap pelaporan tanggungjawab alokasi dana desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

¹⁴ Dian Saputra, “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Dipemerintahan Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi,” *Jurnal Ekonomi Kiat* 32, no. 2 (2021): 91-97.

¹⁵ Titin Akmalia, “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bontolangkasa Selatan Kabupaten Gowa” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 75.

Persamaa penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang APBDes. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada fokus penelitiannya yang berguna untuk mengetahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diselatan Desa Bontolangkasa, Kabupaten Gowa, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus penelitiannya pada dana desa APBDes di Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso.

6. Rosmini melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas Pengelolaan APBDes di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. Jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deksriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Plampang harus mengetahui signifikan efektivitas pengelolaan APBDES nya sebagai bahan masukan bagi Kepala Desa Plampang khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan desa secara efektif dan efisien.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas APBDes. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas APBDes di Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2019. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada dana desa APBDes di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

¹⁶ Rosmini, ”Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa“ (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 65.

7. Nismawati melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Dana Desa ditengah Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah di dalam mengelola dana desa di pandemi covid 19 memiliki perbedaan pada pengelolaan dana desa di tahun sebelumnya , pengelolaan dana desa pada waktu pandemi ini ialah pada perencanaan nya tidak berjalan sebagaimana mestinya karena anggaran dana yang telah disiapkan untuk infrastruktur haru dialihkan untuk bantuan kepada masyarakat.¹⁷

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas dana desa. Sedangkan Perbedaan penelitian ini adalah terletak pada pengelolaan dana desanya di Desa Bulu Allaporenge , sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti fokus penelitiannya pada dana desa di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

8. Agustina melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini ialah pelaksanaan keuangan Desa Perangian sudah berjalan sesuai PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.¹⁸

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas keuangan desa.

Perbedaan pada penelitian ini terletak pada penelitian pada tata kelola

¹⁷ Nismawati, ”Pengelolaan Dana Desa ditengah Pandemi Covid 19” (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 35.

¹⁸ Agustina, ”Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 111.

keuangan desa di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yang sudah berjalan dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus penelitiannya pada dana desa APBDes di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

9. Dangdut melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus Desa Bonda Kase Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal). Jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Berdasarkan paparan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan terutama dalam perencanaannya di Desa Bonda Kase telah berusaha mengikuti PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 dan juga perencanaan tata kelola keuangannya tidak cocok pada tahap pelaporan dan pertanggungjawabannya.¹⁹

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tata kelola keuangan dana desa. Sedangkan Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu yang berfokus mengenai tata kelola perencanaan keuangan di Desa Bonda Kase dan juga sudah cocokkah mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bonda Kase dengan perencanaan tata kelola desa menurut PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian yang

¹⁹ Dangdut, ”Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 87.

dilakukan peneliti terletak pada dana desa APBDes di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

10. Rafsan Jani melakukan penelitian dengan judul “Analisis Manajemen Dana Desa Pada Pembangunan Desa Bolang”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deksriptif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Kepala Desa Bolang sudah diterapkan dengan baik. Kebijakan Kepala Desa Bolang yaitu menyelenggarakan atau mengelola anggaran dana desa untuk pembangunan baik secara non fisik atau fisik.²⁰

Persamaan pada penelitian ini adalah membahas dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya pada kebijakan kepala desa dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan Desa Bolang, dan juga untuk mengetahui pandangan ekonomi islam terhadap pembangunan dana desa dan pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah terletak pada fokus penelitian dana desa APBDes di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan melalui tabulasi yaitu:

²⁰ Rafsan Jani, “Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Bolang“ (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), 35.

Tabel 1.3
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Partini H (2018)	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk Meningkatkan Pembangunan fisik di Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Kabupaten Takasar	Menggunakan jenis penelitian kualitatif dan meneliti dana desa (DD)	Pada penelitian terdahulu meneliti pada peningkatan pembangunan fisik Desa Balatangtanaya Kabupaten Takalar. Sedangkan pada penelitian ini Membahas pada penerapan akuntansi keuangan dana desa pada APBDes di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah
2.	Heru Sucahyo (2019)	Pengelolaan APBDES dengan Sistem Keuangan Desa di kabupaten Malang Jawa Timur	menggunakan jenis penelitian kualitatif dan APBDES	Pada penelitian terdahulu fokus pada tata kelola di desa kabupaten Malang Jawa Timur. Sedangkan penelitian ini dana desa APBDES
3.	Dewi Nurani (2019)	Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa di Desa Kabun kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu	membahas penerapan Akuntansi keuangan pada desa	Pada penelitian terdahulu fokus pada pengelolaan keuangan di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan penelitian ini berfokus pada keuangan dana desa APBDes Desa Jambesari.
4.	Titin Akmalia (2021)	Analisis APBDes di Desa Bontolangkasa Selatan Kabupaten Gowa	Sama-sama membahas APBDes	Pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya keseluruhan APBDes sedangkan pada penelitian ini terletak pada dana desa APBDes di Desa Jambesari

5.	Rusmini (2021)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan APBDes di Desa Plampang Kabupaten Sumbawa	Sama-sama membahas APBDes	Pada penelitian sebelumnya fokus penelitiannya tentang tingkat kinerja dan konsekuensi APBDes desa plampang kabupaten sumbawa sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas dana desa pada APBDes di Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah .
6.	Nismawati (2021)	Pengelolaan Dana Desa di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di desa Bulu Allaporenge Kecamatan Bengo Kabupaten Bone)	Mendeskrripsikan dana desa	Penelitian sebelumnya fokus penelitiannya pada pengelolaan dana desa Covid 19. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti fokus penelitiannya pada dana desa APBDes di Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso
7.	Agustina (2021)	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Perangian Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)	Sama –sama membahas keuangan desa	Penelitian sebelumnya fokus penelitiannya pada kesesuaian tata kelola keuangan desa berdasarkan PERMENDAGRI. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini fokus penelitiannya pada dana desa pada APBDes di Desa Jambesari.
8.	Dangdut (2021)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa	Sama-sama membahas keuangan desa	Pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya mengenai kesesuaian

		(Studi Kasus Pada Bonda Kase Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal)		perencanaan pengelolaan keuangan. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada dana desa APBDes di Desa Jambesari.
9.	Dian Saputra (2021)	Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan di Pemerintahan Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuanta Singi	Mendeskripsikan penerapan akuntansi keuangan desa	Pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya pada kesesuaian penerapan akuntansi keuangan. Sedangkan pada penelitian ini fokus pada dana desa pada APBDes di Desa Jambesari.
10.	Rafsan Jani (2021)	Analisis Manajemen Dana Desa Pada Pembangunan Desa Bolang	Sama-sama membahas tentang pengelolaan dana desa	Pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya pada pandangan ekonomi islam terhadap tata kelola dana desa di Desa Bolang Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokus pada dana desa APBDes di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa originalitas dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pertama terletak pada segi fokus penelitian. Penelitian sebelumnya membahas APBDes namun fokus dan lokasinya masing-masing berbeda. Pada penelitian ini fokus penelitiannya

hanya pada dana desa APBDes dan lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso.

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian dalam mengkaji permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji.²¹

1. Akuntansi Keuangan

a. Definisi Akuntansi Keuangan

Semua bidang akuntansi berhubungan dengan informasi keuangan dan akuntansi keuangan menggunakan suatu uang sebagai alat ukur dan hitung. Namun, pengertian akuntansi keuangan (financial accounting) secara khusus diartikan sebagai Akuntansi yang bertujuan menghasilkan informasi keuangan suatu entitas yang berguna para pemangku kepentingan sebagai penerima dan pengguna laporan keuangan untuk ; Pengambilan keputusan ekonomi, khususnya tentang investasi atau pinjaman. Pemahaman tentang posisi atau keadaan keuangan suatu unit usaha, susunan aset yaitu sumber ekonomi yang dimiliki, sumber

²¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (IAIN Jember), 46.

pembelanaan yaitu komposisi liabilitas dan ekuitas yang membelanai aset tersebut, Pemahaman kinerja dan arus kas.

Akuntansi keuangan, juga dikenal sebagai akuntansi umum, (*general accounting*) adalah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pencatatan transaksi bisnis dan penyusunan laporan keuangan berkala sesuai dengan prinsip akuntansi. Perusahaan menggunakan proses penyusunan laporan keuangan ini untuk menyajikan hasil dan posisi keuangannya kepada pihak di luar perusahaan, termasuk investor, kreditur, pemasok, dan pelanggan.²²

b. Siklus Akuntansi Keuangan

Akuntansi berdasarkan pada IAI KASP, menggunakan sebuah siklus akuntansi, artinya terdiri dari beberapa langkah tertentu dan setelah menyelesaikan langkah-langkah tersebut, proses tersebut berulang lagi dalam urutan tertentu. Langkah-langkah ini meliputi:

1) Tahap Pencatatan

Tahap ini adalah langkah pertama dalam siklus akuntansi. Yaitu berawal dari bukti-bukti transaksi yang selanjutnya melakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai.

2) Tahap Penggolongan

Tahap berikutnya ialah tahap penggolongan. Tahap penggolongan adalah suatu tahap pengelompokan catatan bukti transaksi kedalam

²² Kadek Sinarwati, *Akuntansi Keuangan* (Singaraja: Undikhas Press, 2013), 132-135.

kelompok buku besar yang sesuai dengan nama akun saldo-saldo yang dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit

3) Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini yaitu melakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Informasi aset desa sendiri berisi saldo akhir akun yang dicatat dalam buku besar dan buku besar pembantu. Laporan kekayaan milik desa dapat berguna untuk mengecek keakuratan dalam memosting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam laporan kekayaan milik desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang, sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit didalam laporan kekayaan milik desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar

4) Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- a) Pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan APBDES. Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
- b) Laporan aset milik desa, laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

c. Dasar Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan

1) Sistem Pencatatan

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi , sistem pencatatan di dalam akuntansi terbagi menjadi tiga jenis yaitu sistem pencatatan *single entry*, *double entry* dan *triple entry*.²³

a) Singel entry

Sistem pencatatan *Single Entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

b) Double Entry

Sistem pencatatan *Double Entry* atau juga disebut dengan tata buku berpasangan adalah sistem pencatatan dimana transaksi ekonomi dicatat dua kali. Pada sistem pencatatan double entry terbagi dua sisi yaitu debit disisi kiri dan kredit disisi kanan setiap pencatatan transaksi harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

c) Triple Entry

Sistem pencatatan *Triple Entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan mencatat pada buku anggaran. Sistem pencatatan double

²³ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Selempa Empat, 2012),44-51.

entry di jalan pada pemerintah, pejabat penatausahaan keuangan (PKK), satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) maupun bagian keuangan atau satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut berefek pada sisa anggaran.

2) Dasar pengakuan Akuntansi Keuangan

Dasar pengakuan merupakan penentuan kapan suatu transaksi dicatat yang digunakan sebagai sistem atau basis dasar akuntansi. Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, dasar pengakuan akuntansi ada beberapa jenis sebagai berikut:

a) Basis Kas (*cash basic*)

Basis kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.

b) Basis Akrua (*accrual basic*)

Transaksi dicatat pada saat terjadinya tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c) Basis Kas Modifikasian (*modified cash basic*)

Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

d) Basis Akrual Modifikasian (*modified accrual basis*)

Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

Di dalam islam ilmu akuntansi sebenarnya juga telah diajarkan sebagai mana yang tercantum dalam Firman Allah SWT Di Dalam Surah Al Baqarah Ayat 282, Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
 يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ؕ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ؕ وَلَا يَأْب
 الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
 أَجَلِهِ ؕ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ؕ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
 أَلَّا تَكْتُبُوهَا ؕ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ؕ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ

تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُرُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, tuhaninya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akhlaiknya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak jika dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis dipersulit dan begtu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan bagi kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al baqarah 2: ayat 282).²⁴

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi akuntansi yang bebas adalah identifikasi transaksi, diikuti oleh pencatatan, klasifikasi, dan ringkasan transaksi tersebut untuk menghasilkan laporan keuangan yang digunakan dalam

²⁴ Al -Qur'an, 2:282.

pengambilan keputusan. Sedangkan Pengertian syariah secara bebas adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang harus diikuti manusia dalam segala aktivitas kehidupannya di dunia.

Akuntansi dengan nilai-nilai Islam yang berlandaskan pada tanggung jawab, keadilan dan kebenaran yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits merupakan suatu realita yang harus diupayakan. Kehidupan umat manusia yang berlandaskan agama (Islam) yang mengharapkan kesejahteraan dan kemakmuran serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang didasarkan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan sesama manusia (*hablum minannas*), maka memerlukan praktik yang ideal dan sesuai dengan hukum-hukum syariah. Sehingga ada ketenangan hidup dan berkehidupan (*bermuasyarat dan bermuamalah*) yang sesuai dengan landasan hidupnya.²⁵

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 pada Bab II menjelaskan bahwa pemerintah desa harus mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan inklusif, serta harus dikelola secara terkendali dan disiplin. Transparan artinya pengelolaan yang terbuka, pertanggungjawaban hukum yang baik dan keterlibatan penuh masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan pada

²⁵ Rahmat Ilyas, "Akuntansi Syariah Sebagai Sistem Informasi," *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 4, no. 2 (2020): 209-221.

sistem pembukuan yang cocok sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.²⁶

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Sedangkan Menurut undang-undang no.6 tahun 2014 menunjukkan bahwa di tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka, yang meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan
- b. Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun.

Dalam penyusunan rancangan RPJM Desa memuat visi misi kepala desa, orientasi kebijakan dan rencana aksi pembangunan desa untuk memperkuat pemerintahan desa dan masyarakat desa. Penyusunan RPJM desa juga mengikutsertakan unsur masyarakat desa, artinya dilakukan dengan memperhatikan kondisi objektif desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

2. Pelaksanaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V bagian kedua menjelaskan bahwa:²⁷

²⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri, Undang-undang No.113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- a. Seluruh pendapatan desa dari penyelenggaraan pemerintahan desa dikelola melalui rekening kas desa. Apalagi di desa-desa yang belum memiliki layanan perbankan di daerahnya, pengaturannya diserahkan ke daerah
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa

3. Penatausahaan

Penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat semua penerimaan dan pembayaran serta menutup pembukuan dengan baik setiap akhir bulan. Bendahara desa juga wajib menyampaikan kewajiban pendapatan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya. Laporan pertanggung jawaban penerimaan dilampiri dengan:

- a. Buku kas umum
- b. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan
- c. Bukti penerimaan lainnya yang sah

4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa wajib

²⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri, Undang-undang No.113 tahun 2014 Bab V tentang Pendapatan Desa

menyampaikan laporan. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota yang berupa:

- a. Laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APB Desa dan
 - b. Laporan semester akhir tahun yang berupa laporan pertanggungjawaban
5. Pertanggungjawaban

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 bab II bagian kelima menjelaskan bahwa:²⁸

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa ditetapkan dengan peraturan desa

6. Pengawasan

Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan desa menjadi dasar pembahsan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Pemantauan tahapan pelaksanaan dilakukan dengan cara menilai, antara lain:

²⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri, Undang-undang No.113 tahun 2014 Bab II Bagian kelima tentang Pertanggungjawaban.

- a. Pengadaan barang dan jasa
- b. Pengadaan bahan atau material
- c. Pengadaan tenaga kerja
- d. Pengelolaan administrasi keuangan
- e. Pengiriman bahan atau material
- f. Pembayaran upah, dan
- g. Kualitas hasil kegiatan pembangunan desa

2. Dana Desa

a. Definisi Dana Desa (DD)

Dana Desa menurut Peraturan Menteri Desa No. 21 tahun 2020 pasal 1 adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diarahkan ke desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penguatan masyarakat desa yang digunakan untuk.²⁹

Dana Desa adalah dana Sumber informasi ini disediakan oleh APBN, tersedia untuk desa, dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota untuk memprioritaskan pembangunan dan memperkuat masyarakat desa. Dana desa juga didasarkan pada prinsip antara lain keadilan, prioritas kebutuhan, wewenang desa, partisipatif, swakelola yang berbasis terhadap sumber daya desa, dan tipologi desa. Tujuan dari dana desa ini sendiri ialah guna: Meningkatkan pelayanan publik di

²⁹ Peraturan Menteri Desa, No. 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

desa, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, menghilangkan kesenjangan pembangunan antar desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai tujuan pembangunan.³⁰

PP No. 22 Tahun 2015 menyortir perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam pasal 11, yang mana dana desa setiap kabupaten/ kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.³¹

b. Indikator Dana Desa

Adapun indikator dari Dana Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Dana desa sebagai sumber daya untuk mensinergikan program pembangunan nasional-provinsi daerah.
- 2) Dana desa menjadi motivasi masyarakat desa untuk kembali atau tetap di desa untuk membangun desa melalui program padat karya dengan memanfaatkan potensi desa dan memberdayakan kemampuan warga (swakelola).
- 3) Kebijakan dana desa mengandung nilai ekonomis dan politis. Secara ekonomis yaitu, meningkatkan infrastruktur mendorong produktivitas masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki.

³⁰ Nur Sri Devyana, "Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Ilmiah* 8, no. 2 (2020): 32.

³¹ Rano Asoka, "Analisis Pengelolaan Keuangan Dana desa," *Jurnal STIE Rahmadiyah Sekayu* 14, no. 1 (2018): 83.

Secara politis memacu kesadaran masyarakat akan haknya ikut terlibat dalam pemerintahan dan pembangunan.

c. Asas- asas pengelolaan keuangan Desa

Dalam pasal 2 Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dalam prosesnya harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a) Transparan

Dalam proses pengelolaan dana desa harus dilakukan secara terbuka kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai semua kegiatan dalam penggunaan dana desa.

Menurut Setyaningrum, indikator transparansi adalah sebagai berikut:³²

- a) ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
- b) adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran
- c) adanya audit yang independen dan efektif
- d) adanya keterlibatan masyarakat.

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau

³² Setyaningrum, *Modul Praktikum Manufaktur* (Yogyakarta: undikhas Pres,2017),8.

kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi hal penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi harus dilakukan secara terbuka dalam setiap tindakannya, dan siap menerima kritikan maupun masukan yang diberikan, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b) Indikator Transparansi

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

- a) Proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa mengenai kegiatan pelaksanaan yang akan dilakukan.
 - b) Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai keterbukaan informasi terkait proses pelaksanaan kegiatan serta partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan.
 - c) Proses keterlibatan tim pelaksana dan masyarakat dalam mengawasi program kegiatan.
 - d) Proses pertanggungjawaban terkait keterbukaan dari setiap kegiatan yang telah berjalan.
- c) Akuntabel

Dalam proses pengelolaan dana desa, pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan segala kegiatan dan hasil akhir kegiatan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- d) Partisipatif

Dalam proses pengelolaan dana desa, masyarakat ikut serta secara langsung maupun tidak langsung berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pengelolaan dana desa, pemanfaatan dana desa dan menikmati hasil-hasil dari pengelolaan dana desa.

e) Disiplin Anggaran dan Tertib

Pengelolaan dana desa harus secara tepat waktu dan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.³³

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

a. Pengertian Anggaran publik

Anggaran pemerintah adalah dokumen yang menggambarkan situasi keuangan suatu organisasi atau lembaga pemerintah dalam bentuk informasi tentang pendapatan, pengeluaran, dan kegiatannya. Anggaran berisi estimasi kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau instansi pemerintah dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberi informasi mengenai rencana yang hendak dilakukan dalam beberapa priode yang akan datang.³⁴

b. Pengertian APBDes

Menurut Jan Hoesada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan suatu desa yang berasal dari pendapatan desa. Dimana pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa (pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2014) secara implisit bertanggung jawab atas realisasi anggaran desa,

³³ Ida Ayuningtyas Zholaikah & Dyah Pravitasari, "Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Dalam Upaya meningkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek," *Accounting and Finance Studies*, vol.2, no.2 (2022): 42-44,

³⁴ Sekretariat Negeri RI, Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 1 ayat (8).

akuntansi dan pelaporan keuangan desa, perbendaharaan desa, dan pelaporan keuangan desa.³⁵

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto APBDes adalah dokumen resmi yang lahir dari hasil keputusan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja desa. APBDes ditetapkan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan pemerintah desa selama satu tahun serta sebagai sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja desa atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus³⁶.

Menurut Sumpemo APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang diputuskan berdasarkan peraturan untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa bersangkutan³⁷. Pada dasarnya penyusunan APBDes dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan mengenali secara mendalam sumber-sumber dana dan pengeluaran atau belanja rutin pembangunan desa. Melalui APBDes, pemerintah dan masyarakat secara jelas dapat menentukan skala prioritas dan operasionalisasi pembangunan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Sujarweni Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah pengaturan keuangan tahunan pemerintah desa, yang dibicarakan dan diselesaikan oleh pemerintah dan disepakati antara

³⁵ Jan Husada, *Akuntansi Pemerintah* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 38.

³⁶ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 50.

³⁷ Wahjudin Sumpemo, *Perencanaan Desa Terpadu* (Banda Aceh: READ, 2011),213.

pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan dikendalikan oleh pedoman desa³⁸.

Dari pendapat dari para ahli tersebut dapat disimpulkan APBDes adalah rencana keuangan tahunan badan desa yang disusun dan disampaikan oleh kepala desa, yang memuat prakiraan pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan desa dan dibahas oleh dewan desa (kepala desa dan staf), dewan perwakilan desa (BPD) dan desa perwakilan masyarakat (RT). (/RW, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dll) melalui musyawarah desa dan dalam peraturan desa (perdes) yang menjadi dasar pembangunan desa. APBDes terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

c. Indikator APBDES

APBDes memiliki indikator antara lain³⁹:

- 1) Otorisasi. APBDes menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran tahun bersangkutan
- 2) Perencanaan. APBDes adalah pernyataan kebijakan publik yang digunakan manajemen sebagai dasar untuk merencanakan aktivitasnya selama setahun.

³⁸ V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015),75.

³⁹ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 28.

- 3) Pengawasan. APBDes menjadi acuan pengawasan yang mempunyai akibat hukum dalam menilai apakah kegiatan pemerintahan desa telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- 4) Alokasi. APBDes harus bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi desa.
- 5) Fungsi Distribusi. Kebijakan APBDes harus memerhatikan rasa keadilan dan keputusan masyarakat.
- 6) Akuntabilitas. APBDes Ini memberikan dasar untuk mengevaluasi kinerja pemerintah desa. Hasil pelaksanaan anggaran muncul dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik.

d. Manfaat APBDes

Setiap kebijakan yang ditetapkan pasti mempunyai manfaat tertentu, begitu juga dengan APBDes⁴⁰. Manfaat penyusuna APBDes antara lain sebagai berikut:

- 1) Sebagai pedoman Membantu Badan Desa dalam menentukan strategi operasional berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

⁴⁰ Wahjudin Sumpemo, *Perencanaan Desa Terpadu* (Banda Aceh: READ, 2011),213.

- 2) Sebagai indikator untuk menentukan besaran dan besarnya pembayaran proporsional yang dikeluarkan perusahaan.
- 3) Sebagai Bahan yang harus diperhatikan dalam menggali sumber pendapatan lain di luar pendapatan asli desa, seperti mengajukan pinjaman atau kegiatan komersial lainnya.

e. Komponen- Komponen APBDes

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Komponen-
Komponen dalam APBDes antara⁴¹:

1) Pendapatan

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pendapatan desa adalah seluruh penerimaan uang melalui rekening kas desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan. Pendapatan desa adalah semua uang yang didapat melalui rekening desa yang merupakan hak desa yang tidak harus dibayar kembali dalam satu tahun anggaran. Pendapatan Desa terdiri atas tiga bagian yaitu:⁴²

⁴¹ Sekretariat Negeri RI, Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, pasal 1 ayat (8).

⁴² Sekretariat Negeri RI, Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a) Pendapatan Asli Daerah

- (1) Hasil Usaha Desa. Misalnya desa memiliki badan usaha milik desa (Bumdes) dalam bidang usaha koperasi, maka hasil penjualannya masuk dalam hasil usaha desa.
- (2) Hasil Aset atau Kekayaan Desa. Misalnya tanah desa, bangunan desa, pemandian desa, wisata yang dikelola desa, hutan desa, jaringan irigasi, dll.
- (3) Hasil swadaya, partisipasi, dan gotong royong masyarakat, yakni membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga serta barang yang dapat dinilai dengan uang.
- (4) Lain-lain pendapatan asli desa, yakni hasil pungutan desa seperti ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa.⁴³

b) Transfer

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Kelompok transfer terdiri atas:

- (1) Dana Desa. Yaitu dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

⁴³ V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015),40.

ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

(2) Bagian dari hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah. Misalnya bagi hasil pajak bumi dan bangunan.

(3) Alokasi Dana Desa. Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh daerah kabupaten/kota untuk desa. Sumber dana ini adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(4) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Bantuan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDes tetapi tidak diterapkan dengan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.⁴⁴

⁴⁴ V Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 41.

c) Pendapatan lain lain

(1) Belanja Desa

Belanja desa yaitu seluruh pengeluaran yang merupakan pengeluaran wajib desa selama satu tahun anggaran yang tidak dapat dilunasi oleh desa. Terkait dengan belanja Desa, Pasal 74 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa” Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah”. Kebutuhan pembangunan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah tidak terbatas pada kebutuhan primer saja, tetapi juga menyangkut pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa⁴⁵. Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

(a) Penyelenggaraan pemerintah desa

Belanja ini meliputi beberapa jenis antara lain:

(b) Belanja pegawai

Jenis belanja ini dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan

⁴⁵ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Malang: Setara Press, 2014), 68.

perangkat desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayar setiap bulan.

(2) Belanja Barang

Digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana yang dimaksud seperti alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas beserta atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga, dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

(a) Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset.

(b) Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa, misalnya perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan.

(c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan karang taruna.

(d) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jenis belanja ini digunakan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan, misalnya untuk membiayai pengelolaan lingkungan dan pembuangan mandiri. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

(3) Pembiayaan

Pembiayaan desa merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang

akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari⁴⁶:

(a) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. SILPA mencakup pelimpahan penerimaan pendapatan terhadap belanja,

⁴⁶ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*. (Bandung: Fokusmedia, 2014) 23.

penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Hal tersebut seperti kelebihan penerimaan pendapatan asli desa, kelebihan penerimaan pembiayaan, kelebihan penerimaan alokasi dana desa, penghematan belanja, sisa dana kegiatan. SILPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2) Pencairan dan cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

4) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

1) Pembentukan dan cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa paling sedikit

memuat: penetapan tujuan, penetapan dan cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2) Penyertaan modal desa

Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD setelah ada ketetapan peraturan desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati. Alasan menggunakan metode ini *pertama*, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan yang *kedua*, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁷

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitikberatkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan. Metode kualitatif dipakai untuk mengkaji, menguraikan, menggambarkan penerapan akuntansi keuangan dana desa pada APBDes dengan apa adanya. Baik dalam bentuk kata-kata maupun bahasa, serta bertujuan untuk memahami fenomena yang ditemukan yang berada di lapangan berdasarkan bukti-bukti dan fakta sosial yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso. Desa Jambesari merupakan desa yang berjarak 10 km dari ibu kota kabupaten Bondowoso.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut, karena Desa Jambesari merupakan desa yang APBDesnya tertinggi dari 9 (sembilan) desa yang ada di kecamatan Jambesari Darus Sholah, terbukti memperoleh Rp

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989), 3.

1.894.001.000 anggaran. Selain itu, Desa Jambesari menjadi ibu kota kecamatan Jambesari Darus Sholah dan berstatus desa yang maju.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif adalah individu, benda, atau organisasi yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁴⁸

Penentuan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁴⁹ Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau mungkin dia sebagai pengusaha sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.⁵⁰

Informan merupakan sumber untuk memperoleh data dari lokasi penelitian yang jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Informan dari penelitian ini adalah:

1. Bapak Maltup Al hidayah S.H.,M.PdI. Selaku Kepala Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.
2. Bapak Hawapi Selaku Sekretaris Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah
3. Bapak Lutfi selaku Bendahara Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah.

⁴⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 91.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 52.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 295-296.

4. Bapak Abdul Wakil selaku Perwakilan Masyarakat Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data Peneliti melakukan pengumpulan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian sebagai instrumen utama dalam pencarian data dengan melakukan interaksi dengan subjek penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang digunakan.⁵¹

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif, dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya pengamat independen, adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi:

- a. Dana desa pada APBDes desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso.
- b. Transparansi laporan keuangan dana desa pada APBDes desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso.

⁵¹ Sumiati, "Penggunaan Media Vidio Dakwah untuk Meningkatkan Kesadaran Siswa pada Ketentuan Berbusana Muslim dan Muslimah Sesuai Syariat Islam," *Jurnal Raden Fatah*, (2022): 50.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semiterstruktur yaitu peneliti telah membuat instrumen sebagai pendoman saat melakukan wawancara. Pelaksanaan wawancara tidak terikat penuh pada pendoman, akan tetapi lebih bersifat terbuka. Pendoman wawancara digunakan untuk menghindari beberapa permasalahan yang terlupakan oleh peneliti dan digunakan sebagai bimbingan sehingga proses wawancara lebih terarah dan terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in dept interview* yaitu dalam melakukan wawancara lebih bebas guna memperoleh jawaban lebih terbuka atas permasalahan yang ada.

Dalam wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Data yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan penerapan akuntansi keuangan dana desa pada APBDes Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso dan transparansi laporan keuangan dana desa pada APBDes Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso oleh pemerintahan desa.⁵²

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan

⁵² Sa'odah dkk., "Teori Belajar dan Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar," *Jurnal Edukasi dan Sains* 2, no. 3 (2020): 315.

waktu, sehingga memberi peluang pada peneliti untuk hal-hal yang telah silam.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Data yang terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti makna dalam nilai yang terkandung dalam data.⁵³

Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Pada tahap ini peneliti melakukan pemilahan data mana yang dipilih dan data mana yang dibuang. Hasil dari reduksi data akan dijadikan dasar dalam penyimpulan penelitian.

2. Penyajian data

Setelah melalui tahap reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data.⁵⁴ Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan mencermati penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, artinya

⁵³ Suyitno, "Analisis Data dalam Rancangan Penelitian Kualitatif," *AKADEMIKA* 18, no. 1 (Februari, 2020): 51.

⁵⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 94.

apakah akan diteruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam data tersebut.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Tahap berikutnya adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan dilaksanakan secara terus-menerus selama peneliti berada di lapangan. Peneliti yang telah selesai melakukan pengumpulan data, maka akan melakukan pencarian arti penjelasan-penjelasan. Kesimpulan-kesimpulan ini kemudian diverifikasi selama penelitian dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.⁵⁵

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif diperlukan uji kredibilitas meliputi: perpanjangan pengamatan, peningkatan penekunan, diskusi dan teman sejawat, analisis kasus. Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dirlitikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.⁵⁶

⁵⁵ Ibid, 94.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 270.

G. Tahap - Tahap Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan proses pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti, yaitu:

1. Tahap Pra-lapangan
 - a. Membuat rancangan penelitian.
 - b. Memilih lapangan penelitian.
 - c. Memilih dan memanfaatkan informasi.
 - d. Menyiapkan peralatan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian, selain itu peneliti juga mendatangi informan (Subjek penelitian) untuk memperoleh data-data dan informasi.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Peneliti setelah melaksanakan penelitian, maka peneliti harus

Menyusun laporan, adapun kegiatan yang akan dilakukan peneliti yaitu:

- a. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara keseluruhan dan
- b. dideskripsikan dalam bentuk teks.
- c. Menyusun data
- d. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan atas data yang sudah
- e. terkumpul.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Jambesari

Desa Jambesari merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso. Desa Jambesari adalah desa yang di “Babat Alas” oleh Sarimah dan Sariami. Desa Jambesari pada awalnya adalah hutan dan banyak sekali ditumbuhi pohon pinang yang mana orang dahulu memanfaatkan pohon pinang sebagai obat herbal. Pemukiman penduduk yang ada didesa ini jumlah jiwanya masih sangat sedikit. Oleh karena Desa Jambesari ini belum ada namanya maka oleh mbah siti patimah dinamakan “ Jambesari” yang mana nama tersebut berasal bahasa jawa, *Jambe*: Pinang dan *Sari*: Serbuk sari atau bunga. Sejarah Desa Jambesari ini tidak terlepas dari sejarah masyarakat jambesari kabupaten Bondowoso. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya peraturan, Desa Jambesari terbagi menjadi 5 dusun:

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Gabungan
- c. Dusun Karang Malang
- d. Dusun Beddian
- e. Dusun Angsanah

Dalam perjalanan pemerintah desa, Desa Jambesari telah terjadi beberapa kali pergantian kepala desa, dan menurut informasi dari kepala desa saat ini jika dihitung ada 7 kali pergantian kepala desa . Berikut

daftar kepala desa yang pernah menjabat di Desa Jambesari mulai dari terbentuknya desa ini sampai sekarang:

- a. Bapak Miskun 1974-1979
- b. Bapak Ajali 1979-1985
- c. Bapak Parlup 1985-1991
- d. Bapak H.Qusyairi 1991-2001
- e. Bapak Junariyanto 2001-2009
- f. Bapak Ibnu 2009-2014
- g. Bapak Maltup Al Hidayah 2015 sampai sekarang

2. Kondisi Geografis Desa

Desa Jambesari merupakan salah satu desa dari 9 desa yang ada di kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso. Kecamatan ini berjaraka 10 km dari ibu kota kabupaten Bondowoso ke arah selatan. Pusat pemerintahannya berada di Desa Jambesari dengan luas wilayah 467,20 Ha, Desa Jambesari berbatasan dengan wilayah administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Tegal Pasir

Sebelah Selatan : Desa Sumber Kemuning

Sebelah Timur: Desa Jambeanom

Sebelah Barat : Desa Pejagan

3. Gambaran Demografis /Kependudukan

Gambaran demografis/kependudukan Desa Jambesari merupakan wilayah yang secara geografis merupakan dataran rendah dengan luas

405,00 Ha, di mana seluas 9,70 Ha adalah pemukiman dan sisanya adalah lahan kering dan area persawahan. Iklim Desa Jambesari, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso. Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Jambesari jumlah penduduk yang tercatat berjumlah 7507 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3916 jiwa, sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 3591 jiwa. Adapun gambaran dari demografi Desa Jambesari adalah sebagai berikut:

a. **Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Jambesari tahun 2022, jumlah penduduk Desa Jambesari adalah 7.507 jiwa, dengan rincian 3.916 laki-laki dan 3.591 perempuan. Berikut ini merupakan informasi penduduk berdasarkan jenis kelamin yang dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Penduduk Laki-laki	3916
2.	Penduduk Perempuan	3591
Jumlah penduduk		7.507
Jumlah kepala keluarga		2.764 KK

Sumber: Buku Administrasi Desa Jambesari Tahun 2022

b. Penduduk Berdasarkan Usia

Jumlah penduduk Desa Jambesari berdasarkan usia dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Data Penduduk Berdasarkan Usia

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Usia 0-5 tahun	473	387	860
2	Usia 6-10 tahun	308	341	649
3	Usia 11-15 tahun	441	313	754
4	Usia 16-20 tahun	341	332	673
5	Usia 21-25 tahun	299	292	591
6	Usia 26-30 tahun	364	300	664
7	Usia 31-35 tahun	320	333	653
8	Usia 36-40 tahun	304	282	586
9	Usia 41-45 tahun	268	246	514
10	Usia 46-50 tahun	224	208	432
11	Usia 51-55 tahun	185	164	349
12	Usia 56-60 tahun	135	118	253
13	Usia 61-65 tahun	91	91	182
14	Usia 66-70 tahun	68	71	139
15	Usia 71-75 tahun	64	76	140
16	Usia 75 tahun ke atas	28	38	66
	Jumlah	3913	3592	7.505

Sumber: Buku Administrasi Desa Jambesari Tahun 2022

Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia keseluruhan baik dari usia 0-75 tahun ke atas sebesar 7.505 jiwa, dengan rincian 3.913 laki-laki dan 3.592 perempuan.

c. Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Eksistensi pendidikan adalah satu hal yang sangat penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada akhirnya

akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan pekerjaan baru sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematis berfikir atau pola berfikir pada setiap individu dan juga dapat menangkap dengan mudah informasi yang lebih maju serta tidak gagap teknologi.

Pendidikan juga merupakan salah satu unsur terpenting di dalam pembangunan, karena dengan pendidikan masyarakat akan membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi yang akan berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan khususnya dalam hal partisipasi masyarakat desa. Penduduk menurut tingkat pendidikan masyarakat di Desa Jambesari mulai dari tidak sekolah sampai dengan tamat perguruan tinggi yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	136 orang	139 orang	275 orang
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	140 orang	120 orang	260 orang
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	96 orang	74 orang	170 orang
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	621 orang	624 orang	1245 orang
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	518 orang	650 orang	1168 orang
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	540 orang	724 orang	1264 orang
7	Tamat SD/Sederajat	1731 orang	1622 orang	3353 orang
8	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	629 orang	603 orang	1232 orang

9	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	321 orang	337 orang	658 orang
10	Tamat SMP/Sederajat	511 orang	296 orang	807 orang
11	Tamat SMA/Sederajat	36 orang	35 orang	71 orang
12	Tamat D-1/Sederajat	2 orang	0 orang	2 orang
13	Tamat D-2/Sederajat	2 orang	0 orang	2 orang
14	Tamat D-3/Sederajat	12 orang	14 orang	26 orang
15	Tamat S-1/Sederajat	48 orang	20 orang	68 orang
16	Tamat S-2/Sederajat	3 orang	2 orang	5 orang
Jumlah total		5.346	5.260	10.606

Sumber: Buku Administrasi Desa Jambesari Tahun 2022

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Jambesari hanya mampu menyelesaikan sekolah dijenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP) adanya kesediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan memumpuni keadaan ini merupakan tantangan tersendiri. Sebab ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

d. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Secara umum warga masyarakat Desa Jambesari dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian seperti Petani, Buruh tani, Buruh migran, PNS, Peternak, Bidan swasta, Wiraswasta, Purnawirawan/pensiunan. Berikut daftar yang menunjukkan mata pencaharian pokok warga Desa Jambesari.

Tabel 4.4
Mata pencaharian penduduk Desa Jambesari

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	996 orang
2	Buruh Tani	208 orang
3	Buruh Migran	152 orang
4	Pengawai Negeri Sipil (PNS)	16 orang
5	Peternak	4 orang
6	Bidan Swasta	0
7	Wiraswasta	968 orang
8	Purnawirawan/Pensiunan	6 orang
Jumlah Total Penduduk		2.988 orang

Sumber: Buku Administrasi Desa Jambesari Tahun 2022

Berdasarkan data yang telah disajikan di dalam tabel terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Desa Jambesari masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dengan jumlah 996 jiwa, sehingga dengan hal ini peran pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk turut serta memberdayakan masyarakat petani agar lebih produktif. Jika pada sektor tersebut mampu dikelola dan dioptimalkan, maka tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Jambesari akan semakin meningkat. Begitu pula terhadap sektor-sektor lain, meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan sektor pertanian, namun tingkat SDM juga akan mendorong tingkat produktifitas masyarakat sebagai penopang ekonomi masyarakat.

e. Penduduk Berdasarkan Agama

Jumlah penduduk Desa Jambesari berdasarkan pemeluk agama dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.916
2	Kristen	0
3	Katolik	0
4	Hindu	0
5	Budha	0
Jumlah		3.916

Berdasarkan data yang disajikan didalam tabel menunjukkan bahwa penduduk Desa Jambesari mayoritas penduduknya memeluk agama islam dengan jumlah 3.916 orang. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya masjid-masjid dan musholla di Desa Jambesari, serta kehidupan masyarakat Desa jambesari yang islami dan religius.

f. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan Desa

Fasilitas kesehatan desa sangat penting dalam mensejahterakan kesehatan masyarakat khususnya masyarakat Desa Jambesari. Karena itulah kepala desa menyediakan fasilitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Jambesari. Berdasarkan fasilitas dan tenaga kesehatan desa dapat diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6
Fasilitas Dan Tenaga Kesehatan Desa

No	Uraian	Jumlah	keterangan
Jumlah Fasilitas Kesehatan Desa			
1	Puskesmas	1	Unit
2	Puskesmas Pembantu	1	Unit
3	Posyandu	10	Unit
4	Gudang Menyimpan Obat	1	Unit
5	Rumah/Kantor Praktek Dokter	2	Unit
Jumlah		15	Unit
Jumlah Tenaga Kesehatan Desa			
1	Dokter Gigi	1	Orang
2	Paramedis	3	Orang

3	Dukun Bersalin Terlatih	13	Orang
4	Bidan	1	Orang
5	Perawat	1	Orang
6	Dukun Pengobatan Alternatif	6	Orang
Jumlah		25	Orang

Sumber: Buku Administrasi Desa Jambesari Tahun 2022

Dari daftar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah fasilitas kesehatan desa di Desa Jambesari ada 15 unit, diantaranya terdiri dari puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, gudang menyimpan obat dan rumah/kantor praktek dokter. sedangkan jumlah tenaga kesehatan desa di Desa Jambesari berjumlah 25 orang.

4. Kondisi Ekonomi Desa

Kondisi ekonomi dan kemampuan fisik desa sumber dana pembangunan desa diperoleh dari berbagai sumber antara lain:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD)
- b. Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah (DD)
- c. Bantuan kabupaten berupa Alokasi Dana Desa (ADD)
- d. Pendapatan Bagi Hasil Dan Restribusi Pajak Daerah (PBH)
- e. Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten (BKK)
- f. Bantuan Keuangan Dari Pemerintan Provinsi (BKP)
- g. Swadaya Masyarakat
- h. Pendapatan lain-lain yang sah

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jambesari

Guna optimalisasi dalam melakukan tugas dan fungsi pemerintah Desa, maka diperlukan adanya pedoman dan aturan sebagai landasan berpijak dalam mengelola sebuah instansi atau lembaga. Sehingga

lembaga tersebut mempunyai arah yang jelas serta adanya pihak yang bertanggung jawab atas tugas dan wilayah yang dibawah. Dalam pemerintah Desa terdapat beberapa bidan dan bagian yang mempunyai tugas, fungsi, dan garis komando dan koordinasi yang jelas. Mulai dari kepala desa, sekretaris Desa hingga kepada kewenangan wilayah.

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan desa Tanah Wulan memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya, dari kumpulan rukun tetangga inilah sebuah padukuhan Rukun Warga (RW) terbentuk.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Jambesari tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atas. Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini:

Tabel 4.7
Nama –Nama Pejabat Desa Jambesari

No	Nama pejabat	Jabatan
1	Maltup Al Hidayah, SH,S.Pd,MM	Kepala Desa
2	Hawapi	Sekretaris Desa
3	Subhan Al Amin	Kasi Pemerintahan
4	Istikhori	Kasi Kesejahteraan
5	Ali Yatsur	Kasi Pelayanan
6	Habibulloh	Kaur TU Dan Umum
7	Lutfi	Kaur Keuangan
8	Abd . Azis	Kasun Krajan
9	Habibi	Kasun Gabugan
10	M .Mahrus	Kasun Karang Malang
11	Fatlula	Kasun Beddian
12	Moh. Fauzan. S.Pd	Kasun Angsanah

Sumber :profil Desa Jambesari

Adapun kedudukan, tugas dan wewenang dari kepala desa dan perangkat desa adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa

1) Tugas

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD (badan permusyawaratan Desa)
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa
- c) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APPB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- d) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama bpd
- e) Membina kehidupan masyarakat desa
- f) Membina perekonomian masyarakat
- g) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- h) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2) Fungsi

- a) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan rumah tangga desanya sendiri

- b) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya
- c) Melaksanakan tugas dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah
- d) Melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- e) Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pelaksanaa urusan pemerintahan lainnya

b. Sekretaris Desa

1) Tugas

- a) Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administratif kepada kepala desa
- b) Menjalankan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan melaksanakan tugasnya

2) Fungsi

- 1) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa
- 2) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
- 3) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
- 4) Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa
- 5) Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah desa

- 6) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas, urusan, dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

c. Kepala Urusan Pemerintahan

1) Tugas

Membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi pertahanan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa

2) Fungsi

- a) Pelaksanan kegiatan administrasi kependudukan
- b) Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa
- c) Pelaksana kegiatan administrasi pertahanan
- d) Pelaksana kegiatan pencatatn monografi desa
- e) Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran pnyelenggaraan pemerintah desa
- f) Menyiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketrriban masyarakat dan pertahanan sipil, dan
- g) Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa

d. Kepala Urusan Pembangunan

1) Tugas

Membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan

2) Fungsi

- a) Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan masyarakat
- b) Pelasanaan kegiatan administrasi pembangunan
- c) Pengelolaan tugas pembantuan, dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

e. Kepala Urusan Kesejahteraan Masyarakat

1) Tugas

- a) Membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan
- b) Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan

2) Fungsi

- a) Penyiapan bahan untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan
- b) Penyiapan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama

- c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan, dan
 - d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa
- f. Kepala Urusan Keuangan
- 1) Tugas
Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan APB desa
 - 2) Fungsi
 - a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa
 - b) Persiapan bahan penyusunan APBD desa
 - c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa
- g. Kepala Urusan Umum
- 1) Tugas
Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan
 - 2) Fungsi
 - a) Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
 - b) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa
 - c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum

- d) Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor desa pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e) Pengelolaan administrasi perangkat desa
- f) Persiapan administrasi perangkat desa
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

h. Kepala Dusun

1) Tugas

- a) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya
- b) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c) Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (rukun wilayah) dan RT (rukun tetangga)
- d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

2) Fungsi

- a) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- b) Melakukan tugas dibidang oembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya

- c) **Melakukan** usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
 - d) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - e) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa
- i. Badan Perwakilan Desa (BPD)
- 1) Fungsi

Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi dan mengawal pemerintahan desa
 - 2) Tugas
 - a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
 - b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - c) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
 - d) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - e) Menyusun tata tertib BPD

6. Visi dan Misi Desa Jambesari

Di era sekarang ini dengan semakin luasnya kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa, mengharuskan setiap desa lebih

kreatif dan inovatif dalam hal pelayanan, pemerdayaan dan peran serta masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini kami rasakan tidak mudah diwujudkan akibat beberapa permasalahan rumit yang kami hadapi. Permasalahan tersebut seperti relatif rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain: angka kemiskinan, jumlah pengangguran, derajat kesehatan yang rendah serta daya beli masyarakat yang rendah.

Dari uraian singkat tentang permasalahan di atas, dan guna mengatasi permasalahan tersebut di atas kami tetapkan Visi dan Misi Desa Jambesari sesuai dengan peraturan Desa Jambesari sebagai berikut:

a. Visi

“Terciptanya pembangunan desa berkelanjutan menuju Desa Jambesari TERUJI (Taqwa, Ekonomi, Rakyat Unggul, Juara Dan Ideal)

b. Misi

Misi yang diemban dalam mewujudkan visi di atas adalah:

- 1) Mensupport/ mendukung lembaga pendidikan keagamaan demi terbentuknya generasi yang berbekal IMTAQ (ilmu pengetahuan dan teknologi)
- 2) Meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan guru madrasah
- 3) Membangun ekonomi berbasis pertanian dan peternakan
- 4) Terciptanya ekonomi kreatif berbasis ibu rumah tangga
- 5) Terbinanya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT
- 6) Terciptanya sarana olah raga yang memadai

- 7) Pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjamin
- 8) Mempermudah pelayanan masyarakat dengan cepat, tepat dan profesional
- 9) Merajut kerukunan dalam bingkai kebangsaan dan keummatan
- 10) Mewujudkan masyarakat Desa Jambesari yang aman dan damai

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data menjadi sebuah keharusan dalam penelitian. Penyajian data adalah bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan fokus masalah dan analisa data yang relevan. Peneliti berusaha memaparkan hasil temuan dilapangan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data sebanyak mungkin terhadap berbagai masalah yang diteliti dan mendukung untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan data dalam penelitian ini.

Perolehan data dalam penelitian ini adalah tentang penerapan Akuntansi Keuangan dana desa pada APBDES Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso, sebagaimana data yang diperoleh dari hasil observasi yang di lakukan di Kantor Desa Jambesari, wawancara dengan beberapa perangkat desa dan masyarakat desa Karang Paiton tentang apapun yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian, penyajian data, dan beberapa temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman dan penerapan akuntansi keuangan dana desa pada APBDES Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso.

Akuntansi keuangan adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Akuntansi keuangan sangat penting didalam pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso. Sebagaimana peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Maltup Al Hidayah selaku Kepala Desa Jambesari:

“Akuntansi keuangan sendiri dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang membahas mengenai keuangan terutama keuangan desa yang kemudian disusun dan dibentuk menjadi laporan keuangan.”⁵⁷

Hal ini dipertegas oleh Bapak Hawapi selaku sekretaris Desa Jambesari:

“ Berdasarkan pemahaman saya akuntansi keuangan itu merupakan sebuah alat yang dijadikan pelantara didalam penyusunan laporan keuangan, jadi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan cara pengolahan dan tata kelola keuangan yang mana dimulai dari mencatat, mengumpulkan, dan menyimpulkan, kurang lebihnya seperti itu.”⁵⁸

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Lutfi selaku sekretaris desa Jambesari:

⁵⁷ Maltup al Hidayah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 22 Maret 2023.

⁵⁸ Hawapi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Maret 2023.

“Mesti di dalam masalah penyusunannya harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada baik berkaitan dengan masalah peraturan bupati atau juga peraturan daerah bahkan peraturan pemerintah pusat atau kementerian yang terkait, semuanya pasti ada dasar-dasar hukumnya, jadi di dalam penyusunan APBDES sudah pasti kami menerapkan prinsip akuntansi keuangan sesuai dengan yang berlaku.”⁵⁹

Pernyataan tersebut juga diperkuat kembali oleh Bapak Hawapi

Selaku Sekretaris Desa Jambesari:

“Secara mendasar penerapan dana desa pada APBDES itu sudah dilaksanakan dan sudah menerapkan prinsip akuntansi keuangan , karena kita sudah melaksanakan APBDES itu sudah mengikuti regulasi yang diatur oleh kementerian keuangan dan kementerian keuangan itu sudah mengatur pengelolaan keuangan dana desa yang bersumber dari APBDES itu semuanya sudah melaksanakan prinsip-prinsip akuntansi, dan kita disediakan aplikasinya oleh BPK (badan pemeriksa keuangan) untuk menjalankan pengelolaan dana desa sehingga dalam pengelolaanya itu sudah melaksanakan prinsip akuntansi.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa sumber di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman perangkat desa tentang penerapan akuntansi keuangan sudah dapat dikatakan baik.

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun pada hakikatnya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal ini dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal

⁵⁹ Lutfi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Maret 2023.

⁶⁰ Hawapi , diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Maret 2023.

untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah desa lainnya.

b. Tahap Pencatatan

Tahap pencatatan ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan, yang dimulai dari bukti-bukti transaksi yang selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Hawapi selaku Sekretaris Desa di Desa Jambesari:

“Biasanya yang digunakan pada tahap pencatatan kerja kami itu ya tahap seperti biasanya mbak, seperti *singel entry* dan *cash basic*, yang ketika uang masuk dan keluar itu langsung dicatat dan dikelompokkan ke dalam sisi debit begitupun sebaliknya.”⁶¹

Hal ini dipertegas oleh kepala Desa Jambesari yaitu Bapak Maltup Al Hidayah:

“Kalau dari pencatatan, tim kami menggunakan program yang pencatatannya dilakukan pas uang tersebut masuk dan keluar mbak, baru oleh tim kami itu langsung di enter atau langsung ditulis ke akun debit dan kredit.”⁶²

Pernyataan dari Sekretaris Desa dan Kepala Desa tersebut dipertegas juga oleh Bapak Lutfi selaku Bendahara Desa Jambesari:

“Iya mbak, dipencatatan ini menggunakan pencatatan *singel entry*, karena menurut saya *single entry* ini lebih mudah dan lebih bisa dipahami mana jalur kas keluar dan masuk, begitupun ketika adanya penambahan lagi dipencatatan ini.”

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas

dapat disimpulkan bahwa Desa Jambesari di dalam tahap

⁶¹ Hawapi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Maret 2023.

⁶² Maltup al Hidayah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 22 Maret 2023.

pencatatannya menggunakan jenis pencatatan yang *single entry* (sistem tata buku tunggal) yang merupakan suatu sistem yang cara pencatatan transaksinya dilakukan dengan mencatatnya satu kali, artinya jika kas akun bertambah maka akan dicatat pada sisi penerimaan dan jika ada pengeluaran maka akan dicatat pada sisi pengeluaran.

c. Tahap Penggolongan

Tahap ini digunakan apabila bukti- bukti transaksi tersebut sudah dicatat. Tahap penggolongan ini merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat. Pada tahap penggolongan ini disampaikan oleh Bapak Lutfi selaku Bendahara Desa Jambesari:

“Tahap penggolongan ini tahap mengelompokkan hal-hal yang akan ditulis dibuku besar, seperti barang-barang pada APBDES, itu dimasukkan dan dikelompokkan ke tempat yang seharusnya.”⁶³

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Hawapi selaku Sekretaris desa:

“Dalam pengelolaan dana desa itu kita sudah mengikuti prinsip-prinsip akuntansi, pastinya secara efektif pula dalam hal pembangunan di Desa itu juga berdasar pada pengelolaan keuangan desa yang tertera dan termaktub didalam APBDES Desa Jambesari, makanya setiap pembangunan desa maupun pembangunan secara fisik maupun SDA itu semuanya secara efektif sudah menyesuaikan dengan tahap-tahap akuntansi”.⁶⁴

Dari pernyataan dari kedua informan di atas dapat disimpulkan

bahwa pada tahap penggolongan, di Desa Jambesari sudah

⁶³ Lutfi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Maret 2023.

⁶⁴ Hawapi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Maret 2023.

melaksanakan berdasarkan siklus akuntansi, yang mana mengelompokkan akun-akun tersebut sesuai dengan yang dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

d. Tahap Pengikhtisaran

Tahap pengikhtisaran dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Biasanya laporan kekayaan milik desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama. Dalam hal ini dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun debit dan kredit, dan jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Hal ini disampaikan oleh bapak Maltup Al Hidayah selaku kepala Desa Jambesari:

“Hehe, iya mbak sudah pasti membuat neraca saldo untuk mengecek kebenaran debit dan kreditnya, nanti para perangkat-perangkat tau kemana arah uang ini berjalan.”⁶⁵

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Lutfi Selaku

Bendahara Desa Jambesari:

“Pada tahap ini iya, saya membuat neraca saldo karena ini merupakan bagian terpenting dalam tahap pelaksanaan, neraca saldo juga memudahkan bagi saya untuk menjelaskan kepada kepala desa dan elemen-elemen yang ada dipemerintahan, buktinya dengan adanya Laporan realisasi anggaran APBDES”⁶⁶.

Dari pernyataan dari beberapa informan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahap pengikhtisaran Desa Jambesari sudah melaksanakan berdasarkan alur dari siklus akuntansi, yaitu membuat

⁶⁵ Maltup al Hidayah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 22 Maret 2023.

⁶⁶ Lutfi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Maret 2023.

neraca saldo ,yang terbukti dengan adanya laporan realisasi anggaran APBDES.

d) Tahap Penyusunan dan Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan ini yang dilakukan pada tahap ini adalah : membuat laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa. serta membuat laporan kekayaan milik desa. Pada tahap ini dikemukakan oleh Bapak Lutfi selaku Bendahara Desa Jambesari:

“Biasanya mbak ditahap ini ada saldo pendapatan asli desa yang di dapat dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain. Kurang lebihnya seperti itu mbak.”⁶⁷

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Maltup Al Hidayah Selaku kepala Desa Jambesari:

“Yang saya ketahui itu ya dengan terbukti pembuatan jurnal penyesuaian dan neraca lajur mbak, ya didalamnya itu sudah pasti akun-akun atau barang - barang APBDES.”⁶⁸

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Hawapi selaku sekretaris Desa Jambesari:

“ Benar mbak, bendahara membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDES, dan nanti oleh bendahara itu dijelaskan pada kami dengan rinci apa-apa yang memuat didalam laporan tersebut.”⁶⁹

Berdasarkan pada beberapa wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahap penyusunan dan pelaporan keuangan

⁶⁷ Lutfi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Maret 2023.

⁶⁸ Maltup al Hidayah, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 22 Maret 2023.

⁶⁹ Hawapi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Maret 2023.

Desa Jambesari sudah membuat jurnal penyesuaian dan neraca lajur sebagaimana yang tertuang pada siklus akuntansi.

2. Transparansi laporan keuangan dana desa pada APBDES Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso

a. Adanya kerangka kerja hukum bagi transparansi

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.⁷⁰

b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran

Pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan APBDES yakni melakukan rapat bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk selanjutnya melakukan musyawarah dengan mengundang semua unsur masyarakat yang ada di desa untuk membahas terkait pelaksanaan APBDES. Hal ini sesuai dengan wawancara Bapak Maltup selaku Kepala Desa:

“ Karena itu sudah menjadi prinsip, dan di dalam hukum negara indonesia menyatakan bahwa didalam mengelola ADD ataupun dana desa harus akuntabel, harus transparansi, dan keterbukaan. Jadi, kami harus melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada”⁷¹.

⁷⁰ Arifin Muksin, Treesje Runtu & Christian V. Datu, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan,” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, vol.6, no.2 (Januari,2023): 1283.

⁷¹ Maltup, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 22 Maret 2023.

c. Adanya audit yang independen dan efektif

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Hawapi selaku

Sekretaris desa:

“Pada prinsipnya, keterbukaan kita secara umum pada masyarakat yaitu kita memberikan paparan kepada masyarakat, seperti halnya pada papan nama, pada papan nama tersebut kita mendeskripsikan apa saja yang ada didalamnya, seperti jenis kegiatannya apa, anggarannya berapa, sumbernya dari mana saja, apakah dari ADD atau Dana desa atau dari hasil pajak, semuanya kita cantumkan dan bisa diakses oleh masyarakat.”⁷²

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak

Wakil selaku masyarakat Desa Jambesari “

“Dalam hal keterbukaan, menurut saya di Desa Jambesari sudah melaksanakan mbak, karena dapat dibuktikan dengan mengundang kita bermusyawarah bersama-sama untuk membahas terkait pelaksanaan APBDES”.⁷³

Hal ini dipertegas kembali oleh Bapak Maltup selaku kepala desa:

“Bukti diantaranya, yaitu kita melalui banner, baliho, kemudian juga kita menyampaikan dengan media, karena sekarang sudah serba teknologi jadi kami juga menyampaikan dalam bentuk media”.⁷⁴

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak

Hawapi selaku Sekretaris Desa:

“kita setiap tahun, setiap selesai akhir pelaksanaan kegiatan itu pasti kita punya laporan keuangan atau laporan dana desa untuk menyampaikan kepada masyarakat, nah metode yang kita gunakan ada berbagai macam metode, salah satu contoh kita memasang banner yang dipasang diberbagai macam titik, setidaknya dipampang ditiap dusun, yaitu pertama dipendopo balai desa, kemudian juga kita menyampaikan pada forum yang diselenggarakan oleh BPD”.⁷⁵

⁷² Hawapi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Maret 2023

⁷³ Wakil, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 1 April 2023.

⁷⁴ Maltup, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 22 Maret 2023.

⁷⁵ Hawapi, diwawancara oleh penulis, Bondowoso, 29 Maret 2023.

d. Adanya keterlibatan masyarakat

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Lutfi selaku bendahara Desa Jambesari:

“Untuk keterbukaan, menurut saya sudah melaksanakan dengan baik mbak, buktinya dengan terpasangnya banner didepan kantor Desa Jambesari, dengan supaya masyarakat juga mengetahui jalannya pada APBDES”⁷⁶

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Wakil selaku masyarakat Desa Jambesari:

“Terbuka mbak, di Desa Jambesari Alhamdulillah selalu terbuka dan transparansi pada masyarakatnya, keterbukaannya itu bisa dibuktikan dengan adanya banner yang terpampang didepan kantor Desa Jambesari”.

Dari hasil wawancara dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Jambesari sudah melaksanakan prinsip transparansi terhadap masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga memasang Baliho papan transparansi yang memuat item yang ada didalam APBDES. Mulai dari pendapatan, belanja hingga pembiayaan didepan kantor dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat desa sehingga masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang tercantum didalam APBDES.

Transparansi dalam pelaporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Jambesari dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari pengumuman laporan dalam bentuk Baliho, Banner dan papan bicara yang bisa dilihat oleh masyarakat di kantor desa.

⁷⁶ Lutfi, diwawancara oleh penulis, 29 Maret 2023.

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan akuntansi keuangan dana desa pada APBDES Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso

Dalam sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran Buku kas umum yang digunakan oleh Desa Jambesari terdapat transaksi yang terjadi yaitu berdasarkan pencatatan *single entry*, dimana pencatatan dilakukan dengan sistem tata buku tunggal. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Untuk pencatatan pengakuan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum yang dilakukan oleh Desa Jambesari menggunakan cash basic, dimana pencatatan dilakukan ketika transaksi terjadi dan uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.

a. Tahap Pencatatan

Dalam sistem pencatatan penerimaan dan pencatatan Buku Kas umum yang digunakan oleh Desa Jambesari terhadap transaksi yang terjadi yaitu berdasarkan pencatatan *Single entry*, dimana pencatatan dilakukan dengan sistem buku tunggal atau tata buku. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali.

b. Tahap Penggolongan

Dalam tahap penggolongan dibuat buku besar pembantu yang digunakan untuk mengelompokkan semua transaksi sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan. Desa Jambesari melakukan tahap penggolongan dengan mengelompokkan transaksi yang terjadi sesuai

dengan jenis kegiatan yang dilakukan dan hal-hal yang berhubungan dengan penerimaan desa seperti penerimaan dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, dana desa dan lain sebagainya.

c. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap pengikhtisaran dilakukan pembuatan neraca saldo. Setelah seluruh transaksi dicatat pada buku kas umum dan buku besar, tahap selanjutnya adalah tahap pengikhtisarannya dari buku kas ke neraca saldo. Pencatatan ke neraca saldo dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses yang dilakukan telah dilakukan pencatatannya dengan benar.

Pada tahap pengikhtisaran Desa Jambesari membuat neraca saldo, terbukti dengan adanya laporan realisasi anggaran APBDES. Berdasarkan hal tersebut Desa Jambesari sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.

d. Tahap Penyusunan

Pada tahap penyusunan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa adalah sebagai berikut: saldo pendapatan asli desa didapat dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Saldo pendapatan transfer didapat dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, dan alokasi dana desa. Saldo belanja desa didapat dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pada tahap penyusunan laporan keuangan Desa Jambesari sudah membuat jurnal penyesuaian dan neraca lajur meskipun tidak sepenuhnya mengikuti Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa, namun meskipun demikian, Desa Jambesari sudah melaksanakan tahap penyusunan laporan.

e. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah membuat laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pelaksanaan APBDES , dan laporan kekayaan milik desa.

Di Desa Jambesari pada tahap pelaporan yang dilakukan pada realisasi anggaran dan belanja desa sudah sesuai dengan pedoman asistensi akuntansi keuangan desa.

Berikut merupakan daftar tabel Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Jambesari:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.9
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
(APBDES) Desa Jambesari Tahun Anggaran 2022

Kode rek	Uraian	Anggaran	Ket
4	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	Rp 45.000.000	
4.2	Pendapatan Transfer	Rp 2.348.945.306	
4.2.1	Dana Desa	Rp 1.894.001.000	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	Rp 421.057.429	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Rp 33.886.877	
4.3	Pendapatan Lain-Lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 2.393.945.306	
5	BELANJA		
01	Bidang penyelenggaraan pemerintah desa	Rp539.001.515,82	
02	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp 60.819.500	
03	Bidang pembinaan kemasyarakatan	Rp 30.967.937,88	
04	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp 892.330.670	
05	Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa	Rp 911.120.080	
	JUMLAH BELANJA	Rp 2.434.239.703	
6	SURPLUS		

	6.1	Penerimaan pembiayaan	Rp 40.294.397,70	
		SILPA		

Sumber : Data Keuangan Desa Jambesari

Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel di atas maka Desa Jambesari di dalam pengelolaan keuangan dana desa sudah melaksanakan prinsip transparansi, yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif.

2. Transparansi laporan keuangan dana desa pada APBDES Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso

a. Adanya kerangka hukum bagi transparansi

Transparansi itu sendiri memiliki arti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.⁷⁷

b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran

Transparansi menjamin masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi terkait dana desa dan dapat mengurangi tingkat penyimpangan anggaran, seperti korupsi.⁷⁸ Pemahaman mengenai transparansi menjadi sangat penting karena dapat menunjang terlaksananya pemerintahan yang baik dan menjadi salah satu upaya

⁷⁷ Eva Julita & Syukriy Abdullah, "Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang)," *Jurnal Ilmiah mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, vol. 5, no. 2 (2020): 214.

⁷⁸ Umi Purwanti, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim," *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, vol.3, no.2 (Maret, 2021): 80.

untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan.

c. Adanya Audit yang Independen dan Efektif

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Menteri Dalam Desa No. 21 tahun 20 20 menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka, meliputi:⁷⁹

- 1) Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan,
- 2) Rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun

Penyusunan RPJM Desa yakni dimulai dari pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan penetapan perubahan RPJM Desa. Di dalam penyusunan RPJM Desa juga harus dengan mengikut sertakan masyarakat desa dan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.⁸⁰

⁷⁹ Peraturan Menteri Dalam Desa No 21 Tahun 2020 tentang Pembangunan Desa.

⁸⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri, Undang-undang No.114 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Di Desa Jambesari di dalam penyusunan RPJM dikatakan sesuai dengan yang tertuang pada undang-undang Nomor Tahun 2020, yakni proses penyusunan RPJM desa dimulai dari membuat tim penyusun dulu, kemudian tim penyusun mendata kondisi per dusun misalnya potensi dan masalah yang ada di dusun tersebut, kemudian diadakan rapat untuk menyusun rencana pembangunan, setelah rencana pembangunan tersebut terbentuk barulah kemudian menyusun rancangan RPJM Desa.

Berikut daftar tim penyusun RPJM Desa di Desa Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso:

Tabel 4.8
Tim penyusun RPJM Desa Jambesari

No	Nama	Jabatan
1	Hawapi	Ketua
2	Istikhori	Sekretaris
3	Subhan Al Amin	Anggota
4	Ali Yatsur	Anggota
5	Habibulloh	Anggota
6	Lutfi	Anggota
7	Rudi Hartono	Anggota

Sumber : RKP Desa Jambesari

d. Adanya keterlibatan masyarakat

Melibatkan semua warga desa melalui kelompok diskusi terpumpun atau rembuk warga ditingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga, rukun warga tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Desa pada pasal 23, hal ini agar bisa menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau tertulis. Pemerintah Desa Jambesari sudah melaksanakan suatu bentuk keterbukaan dan melibatkan

masyarakat didalam tahapan perencanaan pembangunan desa melalui kelompok yang disebut dengan RPJM Desa.

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Jambesari adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi dalam perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dilakukan di Desa Jambesari dapat dikatakan baik, hal ini dibuktikan dengan antusiasme warga mengikuti musrenbang desa.
- b. Transparansi dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Jambesari dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur desa baik itu secara fisik seperti pembuatan paving, jembatan dan lain-lain. Dan secara non fisik berupa tunjangan bagi para guru mengaji, pelatihan pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya.
- c. Transparansi dalam pelaporan anggaran pendapatan dan belanja
- d. Desa Jambesari dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari pengumuman laporan dalam bentuk baliho dan papan bicara yang bisa dilihat oleh masyarakat di kantor desa.



Gambar 1
Banner APBDES Desa Jambesari

Berdasarkan pada gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Jambesari melaksanakan prinsip transparansi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) terhadap masyarakat. Sehingga dengan hal ini masyarakat bisa mengetahui bagaimana struktur dan keterbukaannya terhadap masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penulis di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintahan di Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso didalam penyusunan dan pengelolaanya sudah berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yakni meliputi tahap pencatatan, tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran dan tahap pelaporan, menurut temuan penelitian penulis di Desa Jambesari sudah melaksanakan sesuai urutan pada prinsip akuntansi.
2. Berdasarkan hasil analisis dengan metode kualitatif, pemerintahan Desa Jambesari di dalam pengelolaan APBDES khususnya pada laporan keuangan dana desanya sudah dikatakan transparansi terhadap masyarakat, hal ini dibuktikan dari pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan secara terbuka (Bebas), seperti halnya dalam penyusunan RPJM Desa dan pada tahap-tahap dalam mengelola keuangan dana desa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Dalam penerapan akuntansi keuangan, sebaiknya lebih memperhatikan kembali bagaimana realisasi dan pedoman IAI KASP atau pedoman asistensi keuangan keuangan desa, walaupun sudah menjalankan tetapi masih belum tuntas bagaimana pelaksanaan yang ada pada pedoman tersebut.

2. Di dalam transparansi laporan keuangan dana desa, harus lebih terbuka lagi yaitu dengan membeberkan kepada kelompok masyarakat yang ikut andil dalam Tim RPJM, karena masyarakat lebih banyak tidak mengetahui maksud dan tujuan tersebut, jadi penulis memberikan saran kepada semua aparat yang ada dipemerintahan Desa Jambesari untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kembali kepada masyarakat, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina ,”Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 .”Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Akmalia,Titin .” Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Bontolangkasa Selatan Kabupaten Gowa”,Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Akmalia,Titin.” Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bontolangkasa Selatan Kabupaten Gowa”.Skripsi,Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Asoka, Rano. “Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa”. *Jurnal STIE Rahmadiyah Sekayu 14* no.1 (2018):31-83.
- Astuty, Elgia.”Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),”*Jurnal unesa 1* no 2 (2013):257- 475.
- Dangdut,”Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa .Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2021.
- Fitriani, Yeni.”Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya” *Jurnal Eko Preneur 1* no.1 (2019):135-175.
- H,Partini .”Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD)Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangnaya Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar.Skripsi,Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Selempa Empat, 2012.
- Hulu,Yamulia.” Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa,” *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 10* no.1 (2018):146-154.
- Husada, Jan. *Akuntansi Pemerintah* . Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial* .Yogyakarta: Erlangga, 2009.
- Jani,Rafsan. “Analisis Manajemen Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Bolang”.Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- Moleong, J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* .Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989.

- Nismawati ,” Pengelolaan Dana Desa ditengah Pandemi Covid 19 ”.Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021. Nurani,Dewi. “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Kabun di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.”Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019.
- Nur, Sri Devyana .” Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” . *Jurnal Ilmiah* 8 no.2 (2020) :23-78.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri . Undang-undang No.20 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Desa No 21 tahun 2020 tentang Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan No 50 tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah* 17 no. 33, (2018) : 75-98.
- Sa’odah dkk., “Teori Belajar dan Pembelajaran PKN di Sekolah Dasar,” *Jurnal Edukasi dan Sains* 2 no. 3 (2020) : 313-324.
- Saputra, Dian. “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Dipemerintahan Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi “*Jurnal Ekonomi Kiat* 32 no.2(2021) : 91-97.
- Sinarwati, Kadek . *Akuntansi Keuangan* .Singaraja :Undikhas Press ,2013.
- Sucahyo, Heru . “Pengelolaan APBDDes Dengan Sistem Keuangan Desa Dikabupaten Malang Jawa Timur “*Jurnal karta raharja* 1 no.1 (2019) :33-46.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Penerapan akuntansi keuangan Dana Desa (DD) pada APBDES Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso	1 Akuntansi keuangan 2. Dana Desa pada APBDES		1. Informan : a. Kepala Desa (Maltup Al hidayah, S. H., M.PdI) b. Sekretaris Desa (Hawapi) c. Bendahara Desa (Lutfi) d. Perwakilan Masyarakat Desa Jambesari (Abdul Wakil S.pd)	1. Metode kualitatif 2. Pendekatan dan jenis penelitian : kualitatif dan deskriptif 3. Lokasi penelitian : Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso 4. Subyek penelitian : a. Kepala Desa Jambesari b. Sekretaris Desa c. Bendahara Desa d. Masyarakat Desa 5. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Analisis data menggunakan analisis deskriptif 7. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data	1. Bagaimana penerapan akuntansi keuangan dana desa (DD) pada APBDES Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana transparansi laporan keuangan dana desa pada APBDES Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah kabupaten Bondowoso oleh Pemerintahan desa?

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuli Puspita Sari
NIM : E20193025
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “ Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa (DD) Pada APBDES Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bondowoso, 9 Juni 2023
Saya yang menyatakan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Yuli Puspita Sari
E20193025

Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara yang dilakukan oleh peneliti

No	Nama informan	Pedoman wawancara
1.	Maltup Al Hidayah selaku Kepala Desa Jambesari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan Dana Desa pada APBDES di Desa Jambesari, apakah sudah melaksanakan prinsip akuntansi keuangan didalam penyusunannya? 2. Apakah pemerintahan di Desa Jambesari telah melakukan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan Desa? 3. Bagaimana pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana desa yang bersumber dari APBDES? 4. Apakah di Desa Jambesari berpedoman pada Undang-undang seperti Permendes? 5. Adakah hambatan yang ditemukan dalam penggunaan anggaran dana desa?
2.	Hawapi selaku Sekretaris Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah menurut bapak sebagai sekretaris desa, Desa Jambesari ini sudah melaksanakan prinsip akuntansi dalam pengelolaannya? 2. Program apa yang paling besar menyerap penggunaan anggaran dana desa? 3. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan keterbukaan mengelola dana desa ? 4. Menurut bapak apakah telah sesuai APBDES di desa Jambesari ini dengan ketentuan yang ditetapkan? 5. Apakah di Desa Jambesari sudah transparansi terhadap masyarakat?
3.	Lutfi Bendahara Jambesari selaku Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan keterbukaan mengelola dana desa ? 2. Apakah di Desa Jambesari sudah transparansi terhadap masyarakat?

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan keterbukaan mengelola dana desa ? 4. Bagaimana cara bapak di dalam penyusunannya, apakah sesuai dengan undang-undang seperti kemendes? 5. Menurut bapak sebagai bendahara Desa, Program apa yang paling besar menyerap penggunaan anggaran dana desa?
4.	Wakil perwakilan masyarakat Jambesari selaku Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut bapak sebagai warga masyarakat Desa Jambesari, apakah pemerintahan di Desa Jambesari sudah berjalan dengan baik? 2. Apakah pemerintah di Desa Jambesari sudah transparansi terhadap rakyatnya? 3. Apa bukti dari keterbukaan pemerintah Desa Jambesari?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- 1308/Un.22/7.a/PP.00.9/07/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

05 Juli 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Jambesari
Di Desa Jambesari kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Yuli Puspita Sari
NIM : E20193025
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Penerapan Akuntansi Keuangan Dana Desa Pada APBDES Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Plh. Wakil Dekan Bidang Akademik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
REPUBLIC INDONESIA





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH
DESA JAMBESARI

Jl. KH.Abdurrahman Wahid No.01

Kode Pos : 68263

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 470/374/430.11.23.1/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MALTUP AL HIDAYAH,SH,SPd,MM
Jabatan : Kepala Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Yuli Puspita Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl Lahir : Bondowoso,17 Maret 2001
Perguruan : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Prodi/Fakultas : Akuntansi Syariah/ Ekonomi dan Bisnis Islam
Tempat Penelitian : Desa Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

Bahwa mahasiswa tersebut benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan apabila ada kekeliruan akan segera diperbaiki, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambesari,09 Juni 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B



MALTUP AL HIDAYAH,SH,SPd,MM

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Selasa 21 Maret 2023	Menyerahkan surat tugas dan memberitahu ingin melakukan penelitian	
2.	Rabu 22 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Kepala Desa Jambesari	
3.	Rabu 29 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa Jambesari	
4.	Rabu 29 Maret 2023	Melakukan wawancara dengan Bendahara Desa Jambesari	
5.	Sabtu 1 April 2023	Melakukan wawancara dengan perwakilan Masyarakat Desa Jambesari	

Yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Kepala Desa Jambesari


KIAI HAJI ACHMAD RIDDIQ

J E M B E R A
Maltup Al Hidayah, SH,S.Pd,MM



DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Kepala Desa Jambesari



Wawancara dengan Bendahara Desa Jambesari



Wawancara dengan sekretaris Desa Jambesari



Wawancara dengan perwakilan warga Desa Jambesari



BIODATA PENULIS



Data Diri :

Nama Lengkap : Yuli Puspita Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 17 Maret 2001
Agama : Islam
Alamat : Karang Malang, Jambesari D.S Bondowoso
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
E-mail : yulipuspi9@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. MI ANNUQAYAH AL WAHAB : 2007 – 2013
2. MTs ANNUQAYAH AL WAHAB : 2013 – 2016
3. MA I ANNUQAYAH PUTRI : 2016 – 2019
4. UIN KHAS JEMBER : 2019 – 2023